



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 646 / B.X / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RUISLAG/TUKAR MENUKAR ASET MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG BERUPA GEDUNG SABURAI DAN PASAR SENI ENGGAL**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan diantaranya melalui pemberian pelayanan/kemudahan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan Standar Minimal Kebutuhan Pemerintah;
 - b. bahwa Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Saburai dan Pasar Seni Enggal sudah tidak sesuai peruntukan tanahnya dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Wilayah (RUTRK/W), tanahnya terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif dan efisien untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dan lebih menguntungkan apabila dilepas kepada Pihak Ketiga dengan cara Ruislag/Tukar Menukar;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan behasilguna dipandang perlu membentuk Tim Ruislag/Tukar Menukar Aset Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Saburai dan Pasar Seni Enggal dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Ruislag/Tukar Menukar Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Saburai dan Pasar Seni Enggal dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti bukti penguasaan atas Tanah dan / atau Bangunan, meneliti Lokasi dan keadaan Lingkungan dari segi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kepentingan Daerah;
- b. bersama-sama Tim Penilai Independen Menaksir besarnya nilai atas Tanah dan / atau Bangunan tersebut dengan berpedoman pada Harga Dasar/Umum/NJOP Tanah yang berlaku setempat;
- c. serta menaksir besarnya nilai Bangunan berdasarkan nilai pada saat penaksiran dikurangi nilai susut yang diperhitungkan dengan jumlah umur Bangunan;

- d. meneliti Bonafiditas dan Loyalitas calon Pihak Ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah;
- e. mempersiapkan Surat Perjanjian Ruislag/Tukar Menukar antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang mengatur Materi Tukar Menukar, Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- f. mempersiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk pengajuan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan atas Tanah dan / atau Bangunan dengan cara Ruislag/Tukar menukar; dan
- g. membuat berita acara hasil Penelitian berupa Penaksiran dan Penilaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 OKT 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor BPN Kota Bandar Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 646 /B.X/HK/2009
TANGGAL : 23 Oktober 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM RUISLAG/TUKAR MENUKAR ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA GEDUNG SABURAI DAN
PASAR SENI ENGGAL**

I. Pembina	Gubernur Lampung Wakil Gubernur Lampung Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II. Pengarah	Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung Kepala Bappeda Provinsi Lampung
III. Ketua	
a. Wakil Ketua I	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
b. Wakil Ketua II IV Sekretaris	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
a. Wakil Sekretaris	
b. Anggota	Inspektur Provinsi Lampung
c. Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
d. Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
e. Anggota	Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
f. Anggota	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
g. Anggota	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
h. Anggota	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
i. Anggota	DR: Yuswanto (Tenaga Ahli Bidang Hukum Gubernur Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.